BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tatanan dunia (*world order*) kerap kali berubah ketika terjadi *defining moment yang* dramatis. Berakhirnya Perang Dunia kedua diganti dengan Perang Dingin. Era Perang Dingin ini berakhir seiring keruntuhan Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet di awal tahun 1990-an. Selanjutnya, runtuhnya *Wold Trade Center* (*WTC*) tanggal 11 September 2001, dalam pandangan banyak para pihak juga dianggap sebagai *defining moment* yang mengakhiri era Perang Dingin.

Keruntuhan *WTC* di Amerika Serikat (AS) menjadi *defining moment* berakhirnya era Perang Dingin memerlukan diskusi lebih jauh. Namun, Bahwa moment tersebut mengubah lanskap tatanan global sekarang ini sepertinya sulit untuk dibantah. Setidaknya, peristiwa tersebut mengubah orientasi politik Internasional AS, yang dampaknya pada tatanan global tidak bisa dielakan meningat posisinya sebaagai negara *super power*, baik dari sisi ekonomi, politik dan militer. Tindakan AS untuk melakukan invasi ke irak, misalnya pada akhirnya mempengaruhi banyak persoalan hubungan antar negara dan dunia. Banyak pihak menyaksikan alasan dibalik invasi tersebut sebagai semata perang melawan terorisme atau karena alasan penguasaan senjata pemusnah masal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*) rezim Saddam Husein, tetapi tidak bias dipungkiri bahwa invasi AS ke Irak justru memperluas jaringan terorisme global dan menjadikan irak sebagai basis untuk latihan para teroris. Terorisme lantas menjadi

isu global dan mengancam siapa saja dan dimana saja. Dengan kata lain, runtuhnya *WTC* barangkali lebih pas dianggap sebagai *defining moment* bagi perang melawan terorisme dalam skala global (Winarno, 2014 : 168 – 169).

Sedangkan masalah terorisme di Indonesia mulai mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Indonesia, hal ini disebabkan oleh banyaknya kejadian berupa aksi bom yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang dilakukan para teroris. Seperti beberapa contoh kasusnya adalah Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 dengan kejadian dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian Kuta Bali. Kurang lebih 10 menit kemudian ledakan kembali mengguncang Bali pada pukul 23.15 WITA bom meledak di Renon berdekatan dengan kantor Konsulat Amerika Serikat. Dari kejadian tersebut tercatat 202 korban jiwa meninggal dan 209 orang luka-luka, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Pelaku kejadian tersebut ialah kelompok Imam Samudra yaitu Amrozi, Abdul Aziz alias Imam Samudra dan Muklas alias Gufron (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/547155-kilas-balik-peristiwa-pahit-bom-bali-12-tahun-silam.html / Diakses pada tanggal 2 April 2015).

Kemudian terjadi kembali ledakan bom yang menimpa negara Indonesia pada tanggal 5 agustus tahun 2003 sekitar pukul 12.44 WIB dan 12.55 WIB Sebuah bom meledak serta menghancurkan sebagian Hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan Jakarta Indonesia. Kejadian bom tersebut meledak yang

menewaskan korban sebanyak 12 orang dan sebanyak 150 orang mengalami luka-luka, ledakan tersebut merupakan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh Asmar Latin Sani dengan mengendarai mobil Toyota Kijang B 7642 ZN yang berisi bom, Asmar meletupkan diri di depan lobi hotel JW Marriot serta keterlibatan Dr Azhari, Nordin M Top dan Hambali dibalik kejadian pengeboman tersebut (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/78983bom_bom_noordin_m__top / Diakses pada tanggal 2 April 2015).

Kemudian terjadi kejadian bom di Kedutaan Besar Australia pada tanggal 9 September 2004 yang sering kali disebut dengan istilah "Bom Kuningan" yang terjadi. Dalam insiden tersebut terdapat 9 orang yang dinyatakan telah meninggal dan 180 orang luka-luka. Dalam kejadian itu pelaku peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia bernama Heri Golun atau Heri Kurniawan. Pengeboman di depan Kedubes Australia dikaitkan dengan sosok Doktor Azahari dan Noordin M Top (http://news.liputan6.com/read/2102467/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-depan-kedubes-australia-di-jakarta / Diakses pada tanggal 8 Maret 2015).

Setelah kejadian bom di Kedutaan Besar Australia atau yang sering kali disebut dengan istilah "Bom Kuningan" terjadi kembali Bom Bali II di empat lokasi yaitu Raja's Bar, Restoran Kuta, Nyoman Kafe dan Jimbaran Bali pada tanggal 2 Oktober 2005. Kejadian tersebut menewaskan 25 orang dan 102 orang mengalami luka-luka. Pelaku dari aksi bom tersebut bernama Dulmatin atau disebut juga Joko Pitono dan Ahmad Noval yang merupakan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) (Wuryandari, Sriyanto, Yustinigrum & Alami, 2014 : 24).

Mengenai tentang pelaku pengeboman di atas telah diketahui para pelaku pengeboman tersebut memeliki keterkaitan dengan keanggotannya sebagai kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan organisasi yang telah melakukan tindakan teror untuk mencapai cita-citanya yaitu membangun Islamiyah di Asia Tenggara. Para anggota Jamaah Islamiyah telah mendapatkan pelatihan militer untuk melakukan aksi terornya. salah satunya anggotanya adalah Noor Din M Top, Hambali, Dulumatin dan Dr Azhari yang merupakan yang memeliki keterkaitan dengan serangan bom yang terjadi di negara Indonesia. (http://eprints.undip.ac.id/18792/1/SUTJAHJO_PADMO_WASONO.pdf / Diakses pada tanggal 11 Mei 2015).

Dari sejumlah gerakan terorisme di Asia Tenggara bisa dipahami bahwa gerakan ektremis memang telah berakar telah lama di dalam lingkungan konflik, seperti misalnya konflik SARA di Indonesia, baik dengan simbol-simbol agama tertentu ataupun tidak. Seperti juga di Filipina, maupun di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hanya saja gerakan tersebut semakin terkontaminasi dengan pemikiran ala timur tengah yang berimplikasi pada aksi terror. Negara-negara di Asia tenggara diketahui sebagai kawasan perekrut dan tempat pengoprasian jaringan terorisme internasional. Terdapat organisasi-organisasi radikal yang melakukan terorisme yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Diantaranya Jemaah Islamiyah (JI), Abu Sayyaf, *Moro Islamic Liberation Front* (*MILF*) (Winarno, 2014 : 189).

Mengenai terorisme di negara Filipina telah diketahui memiliki beberapa jaringan teroris yaitu salah satunya ada di daerah Filipina Selatan dimana di daerah tersebut terdapat gerakan Muslim Moro yang berusaha untuk memisahkan diri dari negara Filipina. Pada tahun 70-an kelompok yang melakukan aksi teror terdapat di Filipina Selatan yaitu *Moro National Liberation Front* (MNLF), sedangkan pada tahun 80-an di Filipina Selatan didominasi oleh *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) atau Front Pembebasan Islami Moro yang dipandang luas sebagai sebuah organisasi revolusi yang berjuang untuk mencapai hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Muslim di negara Filipina, kemudian pada tahun 90-an muncul kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina serta berhubungan dengan gerakan Al-Qaeda yang merupakan kelompok teroris internasional dan telah melakukan pelatihan militer bersama di negara Afganistan dengan kelompok Abu Sayyaf yang telah dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah Filipina (https://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan / Diakses pada tanggal 2 April 2015).

Jaringan terorisme Abu Sayyaf diberitakan oleh militer Filipina pada akhir September 2001, jaringan teroris Abu Sayyaf telah mengkonfirmasikan secara spekulatif bahwa al-Qaeda menampakan dukungan pendanaan serta pengiriman senjata terhadap kepemimpinan dan pelatihan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok Al-Qaeda telah berkembang melalui daerah-daerah Timur Tengah hingga ke Asia Tenggara sebagai kunci dasar dan persiapan untuk percabangan perkembangan jaringan. Kelompok Abu Sayyaf telah diduga memperdalam hubungan mereka dengan organisasi teroris transnasional. Seperti contoh yaitu,

kelompok Abu Sayyaf didanai melalui jaringan finansial yang didirikan oleh Muhammad Jamal Khalifa merupakan saudara Osama Bin Laden serta diutus ke negara Filipina pada tahun 1991 dan mendirikan jaringan amal Islam. Kelompok Abu Sayyaf telah diduga pernah menjalin hubungan dengan Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di Indonesia (https://www.academia.edu/6087867/Faktor-Faktor_Kemunculan_Abu_Sayyaf_Group / Diakses pada tanggal 2 April 2015).

Menurut pernyataan kepolisian RI, Jenderal Bambang Hendarso Danuari pada tanggal 2 April tahun 2009 Jaringan teroris di Filipina telah bergabung dengan teroris Indonesia karena rata-rata kelompok teroris yang ada di Indonesia sudah pernah mendapatkan pelatihan di Filipina. Biasanya mereka pernah mendapat pelatihan dari Afganistan lalu ke daerah Mindanao di Filipina Selatan terus berlanjut ke Indonesia untuk melakukan rekrutmen anggota berikutnya (http://nasional.news.viva.co.id/news/read/87616teroris_rata_rata_pernah_sekolah_di_filipina / Diakses pada tanggal 8 Maret 2015).

Maraknya aksi terorisme di Filipina yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dianggap pemerintah Indonesia sebagai ancaman bagi negara Indonesia apabila jaringan teroris Abu Sayyaf meluas ke negara Indonesia. Beberapa aksi terorisme yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf adalah kejadian pada bulan Agustus 2002 dimana enam orang dari sekte saksi Jehovah Filipina telah diculik oleh kelompok Abu Sayyaf, dua orang sandera diantaranya kemudian tewas dipenggal. Pada tanggal 4 Maret 2003 sebuah bom meledak di luar bangunan terminal utama Bandara Internasional Davao Filipina. Pada tanggal 4 Februari 2004 terjadi pula pengeboman terhdap kapal *Superferry* yang

meledakan sebanyak 14 kapal *Superferry* meledak dan menenggelamkan kapal feri, sebanyak 116 orang tewas akibat insiden tersebut dan menjadikannya sebagai serangan bom terorisme paling mematikan di Filipina. Kelompok Abu Sayyaf mengklaim bertanggung jawab atas serangan pengeboman tersebut, pada tanggal 14 Februari 2005 juga terjadi tiga bom yang diledakkan oleh kelompok Abu Sayyaf di kota Makati Davao dan General Santos. Peristiwa tersebut dikenal sebagai "Bom Hari Valentine". Berdasarkan pernyataan juru bicara kelompok Abu Sayyaf saat itu yaitu Abu Solaiman mengatakan bahwa bom tersebut merupakan hadiah untuk Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Insiden tersebut menewaskan 8 orang dan 96 orang luka-luka. kemudian terdapat pula kejadian pada tangal 27 Februari pada tahun 2010 yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf yaitu membunuh satu orang milisi dan 10 orang warga sipil yang berada di daerah Maluso Filipina (http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan / Diakses pada tanggal 9 Maret 2015).

Aksi terorisme di atas merupakan ancaman keamanan lintas batas terhadap entitas negara dan bangsa salah satunya pada negara Indonesia dan Filipina. Karena maraknya aksi kejadian terorisme yang terjadi dan melibatkan kedua negara, menjadikan sebuah faktor yang menyebabkan kedua negara tersebut untuk memperkuat kerjasama keamanan dalam bidang terorisme agar dapat menjaga dari ancaman keamanan nasional, menjadi kepentingan keamanan regional serta menjadi stabilitas keamanan internasional dan jaringannya terbagi dibanyak wilayah di dunia salah satunya di Indonesia dan Filipina untuk menghadapi ancaman terorisme dan organisasi terorisme yang ada saat ini yang merupakan

jaringan transnasional, karena adanya interaksinya dengan jaringan di luar perbatasan negara.

Kerjasama tersebut Kemudian disahkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas pada tanggal 8 Maret 2011. Dalam isi Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) terjalin perjanjian yang memperhatikan adanya peningkatan ancaman kejahatan transnasional yang mencakup masalah terorisme. Menyadari arti pentingnya kerjasama yang efektif antara para pihak untuk penegakan hukum dalam mencegah, menanggulangi kejahatan dan pengembangan kapasitas yang tercantum pada pasal 4 yang isinya merupakan ruang lingkup kerjasama tersebut, serta para pihak akan bekerjasama dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional terutama tindak kejahatan yang berhubungan dengan terorisme terdapat pada isi pasal 4 no 2 a.

Bentuk kerjasama yang terdapat pada Nota Kesepahaman tersebut terdapat pada pasal 5 yang isi nya adalah :

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, para pihak akan:

1. Mengadakan pertukaran informasi dan dokumen intelijen, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing.
2. Membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi antar kepolisian, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan

masing-masing, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional.

3. Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia termasuk pertukaran personil, pendidikan dan pelatihan serta studi banding.
4. Membentuk komite bersama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
5. Bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang telah disepakati oleh para pihak (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1129_PHL-2011-0052.pdf / Diakses pada tanggal 26 Maret 2015).

Peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam menghadapi terorisme sangat penting karena kedua negara adalah negara yang menghadapi ancaman terorisme real kongkret. Pemerintah Indonesia dan Filipina telah sepakat meningkatkan kerjasama dibidang terorisme dan kejahatan transnasional. Kerjasama ini dilakukan antara Kepolisian RI dengan Kepolisian Filipina dan kerjasama sangat penting dilakukan untuk menghadapi masalah terorisme. Penanggulangan terorisme dilakukan dalam bentuk tukar-menukar informasi intelijen, berbagi pengalaman dalam penanggulangan terorisme, pendidikan dan pelatihan militer. Terorisme juga memiliki jaringan regional, global dan nasional. Di Asia Tenggara sendiri pelaku-pelaku terorisme, pemimpin terorisme juga memiliki mobilitas tinggi. Seperti di Indonesia, bukan hanya warga negara Indonesia yang terlibat dalam terorisme namun terdapat pula warga negara asing. Kemudian seperti kejadian terorisme yang terjadi di Filipina yang bukan hanya warga negara Filipina saja yang terlibat dalam aksi terorisme

(http://internasional.kompas.com/read/2011/03/08/15273037/RIFilipina.Kerja.Sama.Atasi.Terorisme / Diakses pada tanggal 26 Juli 2015).

Kemudian peningkatan kerjasama kedua negara terus berkembang pada tanggal 23 Mei 2014 dengan mengadakan kembali kerjasama untuk memerangi terorisme antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman terdapat kerjasama yang menyadari kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional disemua tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif. Kemudian berhasrat untuk lebih meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme antara para aparat keamanan, pertahanan, intelijen dan badan-badan penegak hukum dari kedua negara serta dalam isi Nota Kesepahaman disebutkan pada pasal 1 merupakan tujuan dari kerjasama tersebut yaitu Nota Kesepahaman ini akan menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama dalam mencegah, menekan, memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas negara yang terorganisir terkait dengan terorisme lainnya dalam segala bentuk peningkatan kapasitas atas dasar saling menghormati kedaulatan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

Serta tercantum pada pasal 2 tentang ruang lingkup kerjasama tersebut setiap pihak menyanggupi untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan nasional masing-masing dalam salah satu atau semua kegiatan berikut:

1. Berbagi informasi intelijen.
2. Lebih meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum kedua negara.
3. Memperkuat pengembangan kapasitas dan kemampuan melalui jaringan dan program pelatihan serta pendidikan, saling kunjung antar pejabat tinggi, para analis dan para petugas pelaksana di lapangan, penyelenggaraan seminar, konferensi dan latihan bersama jika dimungkinkan (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5492_PHL-2014-0076.pdf / Diakses pada tanggal 9 Maret 2015).

Penelitian-penelitian mengenai kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi ancaman keamanan untuk masalah terorisme salah satunya adalah karya ilmiah berupa jurnal telah dilakukan oleh, Adisty Larasati yang bersangkut dengan masalah yang di ambil yang berjudul *Kerjasama Keamanan Indonesia–Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011* yang dibuat pada tahun 2011 Universitas Riau Kampus Bina Widya Pekanbaru.

Dalam karya tulis tersebut yang bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang berawalnya kejadian terorisme di Indonesia dan Filipina yang dapat mengancam kedaulatan negara tersebut. Peristiwa-peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dan Filipina pada umumnya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengusung nilai dan norma agama tertentu sebagai dasar aksi mereka yang akhirnya menjadi dan meninggalkan konflik. Melihat banyaknya isu-

isu terorisme yang terdapat di Indonesia dan Filipina apalagi melihat adanya keterkaitan antara kelompok radikal yang terdapat di Indonesia dan Filipina menjadikan faktor kedua negara untuk bekerjasama dalam bidang keamanan yaitu mengatasi terorisme.

Perbedaan penelitian Adisty dengan penelitian ini ialah, penelitian Adisty lebih banyak membahas tentang aksi kejadian bom dan ancaman terorisme yang berada dikedua negara bukan membahas tentang kerangka kerjasama tersebut serta lebih menguraikan tentang sikap kedua negara tersebut dalam menghadapi dan mengatasi konflik-konflik terorisme. Sedangkan peneliti akan membahas tentang kerjasama Indonesia-Filipina dari dimulainya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas yang telah diperbaharui tanggal 8 Maret 2011, serta pengembangan kerjasama pada 23 Mei 2014 dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional. Peneliti membahas kegiatan yang terdapat dalam kerangka kerjasama kedua negara tersebut, program-program yang dilakukan dalam menanggulangi masalah aksi jaringan terorisme internasional kemudian kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan mengatasi aksi teroris jaringan internasional.

Penelitian lainnya yang membahas tentang masalah terorisme yang berada di Filipina Selatan sebuah karya ilmiah yang berbentuk jurnal yang berjudul

Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan oleh Adhe Nuansa Wibisono yang dibuat pada tahun 2014 peneliti Independen dan Pengamat Terorisme, persamaan dalam penelitian ini Adhe Nuansa Wibisono membahas tentang kelompok Abu Sayyaf yang merupakan kelompok militan yanng melakukan tindak terorisme yang telah melakukan serangan-serangan bom di negara Filipina. Serta membahas adanya keterkaitan dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang melakukan tidak terorisme di negara Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Adhe Nuansa Wibisono tidak membahas tentang masalah terorisme yang ada di negara Indonesia, serta tidak membahas kerjasama yang di lakukan antara pemerintah Indonesia dan Filipina hanya Fokus membahas tentang kelompok Abu Sayyaf dan aksi terorismenya yang berada di negara Filipina.

Penelitian lainnya yang bersangkut paut dengan penelitian ini adalah sebuah tesis yang berjudul *Penanganan Tindak Pindana Terorisme di Indonesia Berrdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme* oleh Sutjaho Padmo Wasono yang dibuat pada tahun 2008 Universitas Diponegoro Semarang. Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian Sutjaho Padmo Wasono sama-sama membahas tentang kejadian terorisme di Indonesia, serta membahas tentang kelompok Jamaah Islamiyah yang telah melakukan terorisme di negara Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian milik Sutjaho Padmo hanya membahas masalah terorisme yang terjadi di negara Indonesia tidak membahas masalah terorisme yang terjadi di negara Filipina serta tidak membahas

kerjasama Indonesia Filipina dalam mengatasi masalah terorisme yang berada di kedua negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: ***"Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Mengatasi Terorisme Jaringan Internasional 2011-2014"***

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Internasional

   Pada matakuliah ini mempelajari tentang hukum internasioanl yang di dalamnya terkait perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara melakukan perjanjian internasional tentang masalah kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang disahkan dalam perjanjian internasional.

2. Studi Keamanan Internasional

   Dalam matakuliah ini mempelajari mengenai masalah keamanan internasional yang membahas tentang masalah keamanan non-tradisional yang terkait terorisme salah satunya kejadian terorisme yang terjadi di negara Indonesia dan Filipina merupakan termasuk kejahatan transnasional karena memiliki keterkaitan jaringan di kedua negara yang termasuk jenis keamanan non-tradisional.

3. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Dalam matakuliah ini mempelajari tentang hubungan antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang salah satunya terkait masalah Indonesia dan Filipina karena berada di kawasan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarksan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana kerjasama Indonesia-Filipina dilaksanakan untuk mengatasi terorisme jaringan internasional ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia dan Flipina untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi jaringan terorisme yang berada di kedua negara ?
2. Program apa saja yang dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dan Filipina dalam melaksanakan kerjasama untuk mengatasi masalah terorisme jaringan internasional yang berada dikedua negara ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan Filipina dalam melaksanakan kerjasama mengatasi jaringan terorisme ?
4. Apa saja hasil yang diperoleh pasca kerjasama yang dilaksanakan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi jaringan terorisme ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Luasnya ruang lingkup masalah terorisme mendorong peneliti untuk memberikan batasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Penelitian ini akan dibatasi dengan mempelajari kerjasama Indonesia dan Filipina dibidang keamanan khususnya terorisme dari tahun 2011 sampai 2014. Yaitu mengambil momentum lahirnya *MoU* antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) tahun 2011 dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan-kejahatan transnasional termasuk masalah terorisme. Peningkatan kerjasama keamanan dalam masalah teroris terus meningkat hingga pada tahun 2014 dikeluarkan *MoU* antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina untuk mengatasi masalah terorisme jaringan internasional.

Ruang lingkup batasan masalah yang kedua peneliti lebih fokus dan terarah kepada jaringan terorisme Jemaah Islamyiah dan Abu Sayyaf dikarenakan kedua jaringan terorisme tersebut sudah diketahui memiliki keterkaitan jaringan dan kesamaan ideologi untuk membuat daulah islamiyah di Asia Tenggara, sehingga telah melatar belakangi terjalinya kerjasama keamanan antara pemerintah Indonesia dan Filipina untuk mengatasi masalah terorisme di kedua negara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud ingin mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Indonesia dan Filipina dalam kerangka kerjasama tersebut untuk mengatasi ancaman aksi teroris yang berada di kedua negara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa alasan kedua negara melakukan kerjasama tersebut dalam mengatasi masalah terorisme yang berada di kedua negara.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa program apa saja yang dilaksanakan dalam kerjasama tersebut untuk mengatasi masalah terorisme yang berada dikedua negara.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama tersebut dalam mengatasi masalah terorisme yang berada dikedua negara.
4. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa hasil yang telah diperoleh oleh kedua negara pasca kerjasama yang dilaksanakan dalam mengatasi jaringan terorisme.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan terkait perkembangan kerjasama Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan untuk mengatasi masalah terorisme yang berada di kedua negara. serta dapat menambah keilmuan mengenai mengenai Keamanan Internasional tentang langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh negara-negara untuk menjaga keamanan di wilayah regionalnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.